



Catatan Putusan
Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1)
KUHAP).

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.C/2024/PN Sit

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap DWI ISTERIYANI Binti SUPARDIONO

Jenis kelamin Perempuan;

Tempat/tanggal lahir Situbondo, 08 April 1985;



Umur 39 tahun;

Agama Islam;

Kebangsaan Indonesia;

Pekerjaan Wiraswasta;

Tempat tinggal Kampung Sumber wringin RT 01
RW 03 Desa Curah cottok
Kecamatan Kapongan Kabupaten
Situbondo;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.,
.....Hakim;

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.....Panitera

Pengganti;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mendengar uraian singkat tindak pidana
yang didakwakan oleh Penyidik;



Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang bersumpah dipersidangan antara lain :

1. Saksi ANAS WAHYU W, S.H.;
2. Saksi MOCH. DEDE PERDANA Z;

yang keterangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan yang terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Situbondo, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DWI ISTERIYANI Binti SUPARDIONO;

Setelah membaca uraian perbuatan/kejadian dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut diatas adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum,



oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa minum minuman keras dapat mengganggu ketertiban umum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana serupa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ISTERIYANI Binti SUPARDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menjual minuman miras jenis arak Bali tanpa memiliki SITU-MB dan SIUP-MB**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) botol miras jenis arak bali warna tutup merah 600 ml;**Dirampas untuk dimusnakan;**



4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Penyidik Polres Situbondo selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Slamet Ridwan, S.E., S.H.,
M.Hum

I Gede Karang Anggayasa,
S.H., M.H.